



## BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG BATAS DESA MENDAK KECAMATAN DAGANGAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI MADIUN,

Menimbang

Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mendak Kecamatan Dagangan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Nomor 12 Tahun 1950 tentang 2. Undang-Undang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MENDAK KECAMATAN DAGANGAN.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Madiun.
- 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
- 5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
- 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titiktitik koordinat desa.

- 10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
- 12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- 13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
- 15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
- 16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, tititk akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
- 17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Mendak Kecamatan Dagangan ;
- (2) Desa Mendak Kecamatan Dagangan memiliki luas 5,37 (lima koma tiga puluh tujuh) kilometer persegi.

## Pasal 4

- (1) Batas Desa Mendak Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Segulung dan Desa Ngranget Kecamatan Dagangan;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tileng dan
     Desa Segulung Kecamatan Dagangan ;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kepel dan Desa Bodag Kecamatan Kare.
- (2) Batas Desa Mendak Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
  - 35.19.04.2003-04.2005-05.2003-000 a. TK yang terletak pada simpul batas antara Desa Mendak, Desa Ngranget Kecamatan Dagangan dan Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun koordinat 7° 45' 32,944" LS dan 111° 39' 28,581" BTmengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu TK 35.19.04.2003-05.2002-05.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Mendak Kecamatan Dagangan, Desa Kepel dan Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 45' 40,088" LS dan 111° 39' 37,940" BT;

- b. Dimulai dari TK 35.19.04.2003-05.2002-05.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Mendak Kecamatan Dagangan, Desa Kepel dan Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 45′ 40,088″ LS dan 111° 39′ 37,940″ BTmengarah ke selatan menyusuri alur hutan hingga bertemu TK 35.02-19.04.2003-05.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Ponorogo, Desa Mendak Kecamatan Dagangan, Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 46′ 0,175″ LS dan 111° 39′ 38,228″ BT;
- c. TK 35.19.04.2003-04.2004-04.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Mendak, Desa Segulung dan Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 45′ 36,835″ LS dan 111° 39′ 22,214″ BT, mengarah ke timur laut menyusuri alur hutan hingga bertemu TK 35.19.04.2003-04.2005-05.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Mendak, Desa Ngranget Kecamatan Dagangan dan Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 45′ 32,944″ LS dan 111° 39′ 28,581″ BT;
- d. PBU 35.19.04.2004-2001-388 yang terletak pada perkebunan dengan koordinat 7° 45′ 6,543″ LS dan 111° 35′ 6,402″ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pekarangan hingga bertemu tepi jalan;
- e. Dimulai dari TK 35.19.04.2002-04.2003-04.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Tileng, Desa Mendak dan Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 45′ 56,384″ LS dan 111° 36′ 43,478″ BT. mengarah ke utara menyusuri kebun hingga bertemu tepi Jalan;

- f. PBU 35.19.04.2003-2004-375 yang terletak pada tepi Jalan Desa dengan koordinat 7° 45′ 47,766″ LS dan 111° 36′ 45,096″ BT. dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri kebun hingga bertemu pada kebun;
- g. PBU 35.19.04.2003-2004-374 yang terletak pada kebun dengan koordinat 7° 45′ 38,955″ LS dan 111° 36′ 37,382″ BT. dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri kebun hingga bertemu sungai;
- h. TK 35.19.04.2003-04.2004-001 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 45′ 28,019″ LS dan 111° 36′ 33,304″ BT. dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu pada alur hutan;
- i. TK 35.19.04.2003-04.2004-002 yang terletak pada alur hutan dengan koordinat 7° 45′ 11,314″ LS 111° 36′ 14,324″ BT. dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu tepi alur hutan;
- j. dekat PABU 35.19.04.2004-2003-380 yang terletak pada tepi alur hutan dengan koordinat 7° 45′ 55,279″ LS dan 111° 37′ 38,567″ BT. dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri alur hutan hingga bertemu TK 35.19.04.2003-04.2004-04.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Mendak, Desa Segulung dan Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 45′ 36,835″ LSdan111° 39′ 22,214″ BT;
- k. TK 35.19.04.2002-04.2003-04.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Tileng, Desa Mendak dan Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 45′ 56,384″ LS dan 111° 36′ 43,478″ BT, mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu pada tepi alur hutan;

- PBU 35.19.04.2003-2002-379 yang terletak pada tepi alur hutan dengan koordinat 7° 46′ 1,741″ LS dan 111° 36′ 51,792″ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu tepi jalan desa;
- m. PBU 35.19.04.2003-2002-376 yang terletak pada tepi jalan desa dengan koordinat 7° 46′ 12,188″ LS dan 111° 37′ 5,356″ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu tepi jalan desa;
- n. PBU 35.19.04.2002-2003-371 yang terletak pada tepi jalan desa dengan koordinat 7° 46′ 12,407″ LS dan 111° 37′ 5,682″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as jalan desa hingga bertemu tepi jalan desa;
- o. PBU 35.19.04.2003-2002-377 yang terletak pada tepi jalan desa dengan koordinat 7° 46′ 11,608″ LS dan 111° 37′ 22,850″ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu tepi Jalan;
- p. PBU 35.19.04.2002-2003-372 yang terletak pada tepi Jalan Tileng - Mendak dengan koordinat 7° 46' 28,863" LS dan 111° 37' 24,088" BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu tepi Jalan Tileng;
- q. PBU 35.19.04.2003-2002-378 yang terletak pada tepi Jalan Tileng Mendak dengan koordinat 7° 46′ 29,385″ LS dan 111° 37′ 24,394″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri alur hutan hingga bertemu TK 35.02-35.19.04.2002-04.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Ponorogo, Desa Tileng dan Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 46′ 36,899″ LS dan 111° 37′ 26,202″ BT.

(3) Batas wilayah antara Desa Mendak dengan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Ponorogo

### Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Mendak Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Mendak Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

> Ditetapkan di Caruban pada tanggal 8 Agustus 2024 Pj. BUPATI MADIUN,

> > ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban pada tanggal 8 Agustus 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

\${ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA MENDAK
KECAMATAN DAGANGAN

## DAFTAR TK DESA MENDAK KECAMATAN DAGANGAN

 Daftar TK Desa Bodag Kecamatan Kare dengan Desa Mendak Kecamatan Dagangan

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2003- 04.2005- 05.2003-000	7° 45' 32,944" LS	111° 39' 28,581" BT	572547,824	9142271,987
2	TK 35.19.04.2003- 05.2002- 05.2003-000	7° 45' 40,088" LS	111° 39' 37,940" BT	572834,142	9142052,127

2. Daftar TK Desa Kepel Kecamatan Kare dengan Desa Mendak Kecamatan Dagangan

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2003- 05.2002- 05.2003-000	7° 45' 40,088" LS	111° 39' 37,940" BT	572834,142	9142052,127
2	TK 35.02- 19.04.2003- 05.2002-000	7° 46′ 0,175″ LS	111° 39' 38,228" BT	572842,023	9141435,237

# 3. Daftar TK Desa Ngranget dengan Desa Mendak Kecamatan Dagangan

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2003- 04.2004- 04.2005-000	7° 45' 36,835" LS	111° 39' 22,214" BT	572352,613	9142152,790
2	TK 35.19.04.2003- 04.2005- 05.2003-000	7° 45' 32,944" LS	111° 39' 28,581" BT	572547,824	9142271,987

# 4. Daftar TK Desa Segulung dengan Desa Mendak Kecamatan Dagangan

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2002- 04.2003- 04.2004-000	7° 45' 56,384" LS	111° 36' 43,478" BT	567489,605	9141559,693
2	PBU 35.19.04.2003- 2004-375	7° 45' 47,766" LS	111° 36' 45,096" BT	567539,543	9141824,293
3	PBU 35.19.04.2003- 2004-374	7° 45' 38,955" LS	111° 36' 37,382" BT	567303,671	9142095,201
4	TK 35.19.04.2003- 04.2004-001	7° 45' 28,019" LS	111° 36' 33,304" BT	567179,249	9142431,235
5	TK 35.19.04.2003- 04.2004-002	7° 45' 11,314" LS	111° 36′ 14,324″ BT	566598,611	9142945,085
6	PABU 35.19.04.2004- 2003-380	7° 45' 55,279" LS	111° 37' 38,567" BT	569177,046	9141591,170
7	TK 35.19.04.2003- 04.2004- 04.2005-000	7° 45' 36,835" LS	111° 39' 22,214" BT	572352,613	9142152,790

# 5. Daftar TK Desa Tileng dengan Desa Mendak Kecamatan Dagangan

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2002- 04.2003- 04.2004-000	7° 45' 56,384" LS	111° 36' 43,478" BT	567489,605	9141559,693
2	PBU 35.19.04.2003- 2002-379	7° 46' 1,741" LS	111° 36' 51,792" BT	567744,029	9141394,811
3	PBU 35.19.04.2003- 2002-376	7° 46' 12,188" LS	111° 37' 5,356" BT	568159,030	9141073,382
4	PBU 35.19.04.2002- 2003-371	7° 46' 12,407" LS	111° 37' 5,682" BT	568168,995	9141066,649
5	PBU 35.19.04.2003- 2002-377	7° 46' 11,608" LS	111° 37' 22,850" BT	568694,897	9141090,407
6	PBU 35.19.04.2002- 2003-372	7° 46' 28,863" LS	111° 37' 24,088" BT	568732,012	9140560,453
7	PBU 35.19.04.2003- 2002-378	7° 46' 29,385" LS	111° 37' 24,394" BT	568741,359	9140544,396
8	TK 35.02- 35.19.04.2002- 04.2003-000	7° 46' 36,899" LS	111° 37' 26,202" BT	568796,396	9140313,575

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

